



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Fery Syandri alias Feri Bin Syahrul;
Tempat lahir : Arga Makmur;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /17 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : D.III Keperawatan (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Hal 1 dari 7 halaman Putusan No. 33/Pid/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 27 April 2021, Nomor 20/Pid/2021/PN Kph., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 8 Maret 2021, Nomor Reg. Perkara : PDM-08/KPH/03//2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa FERY SYANDRI Alias FERI Bin SYAHRUL pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 di Gang Sukadana Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa berada di rumah saksi korban GUSTI KURNIAWAN Alias GUSTI Bin SUMALI (Alm) dan pada saat itu di dalam rumah saksi korban GUSTI KURNIAWAN sedang tidak ada orang kecuali Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga pada saat itu Terdakwa berinisiatif untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah stik billiard dan 1 (satu) buah tas stik billiard milik saksi korban GUSTI KURNIAWAN yang pada saat itu berada di ruang tengah

Hal 2 dari 7 halaman Putusan No. 33/Pid/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat televisi selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah stik billiard dan 1 (satu) buah tas stik billiard milik saksi korban GUSTI KURNIAWAN ke Kota Bengkulu dan menjualnya kepada saksi TEGUH WALUYO JATI yang bekerja sebagai Manager Break Shoot Billiard sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah stik billiard dan 1 (satu) buah tas stik billiard kepada saksi korban GUSTI KURNIAWAN Alias GUSTI Bin SUMALI (Alm). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban GUSTI KURNIAWAN Alias GUSTI Bin SUMALI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 20 April 2021, Register Perkara Nomor : PDM - 08/KPH/03/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas billiard warna coklat hitam dengan merk *Wildcat*.
 - 1 (satu) stik billiard merk *Gino Ferary*.
 - 1 (satu) stik billiard merk *Fury*.

Hal 3 dari 7 halaman Putusan No. 33/Pid/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Gusti Kurniawan Alias Gusti Bin Sumali (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas billiard warna coklat hitam dengan merk *Wildcat*.
 - 1 (satu) stik billiard merk *Gino Ferary*.
 - 1 (satu) stik billiard merk *Fury*

Dikembalikan kepada saksi korban Gusti Kurniawan Als Gusti Bin Sumali (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2021/PN Kph yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 7 halaman Putusan No. 33/Pid/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Kph masing-masing tertanggal 28 April 2021 dan 4 Mei 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan saksama putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.20/Pid.B/2021/PN Kph, tanggal 27 April 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 20/Pid.B/2021/ PN Kph, tanggal 27 April 2021 yang dimintakan banding ;

Hal 5 dari 7 halaman Putusan No. 33/Pid/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu penangkapan dan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya putusan ini dan tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa, maka keberadaan Terdakwa dalam tahanan tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 20/Pid.B/2021/PN Kph, tanggal 27 April 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Fery Syandri alias Feri bin Syahrul, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 halaman Putusan No. 33/Pid/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh kami :
Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, dengan SERLIWATY, S.H., M.H., dan H. SUNARSO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 Mei 2021 Nomor 33/PID/2021/PT BGL untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SERLIWATY, S.H., M.H.,

Hj. DAHMIWIRDA D, SH. MH

H. SUNARSO, SH. MH

Panitera Pengganti,

D A R N O, SH

Hal 7 dari 7 halaman Putusan No. 33/Pid/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



